



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ADE GUSTIAWAN SAPUTRA Bin ARZAN;**
2. Tempat lahir : Lubuk Lintang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /29 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dan alamat sekarang Ngontrak/Ngekos di jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NANDO Bin EDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Ulak Dabuk;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /29 Mei 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Dabuk Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dan alamat Sekaran Ngontrak/Ngekos di jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum, Zalman Putra, S.H.,M.H., dan Slamet Mahardika, S.H.,M.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) beralamat di Gedung Ahmad Dahlan Kampus 4, Jl. Adam Malik Pagar Dewa, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais di bawah nomor 5/SK/Pid/2023/PN Tas pada tanggal 13 April 2023;

Terdakwa II tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 31 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Ade Gustiawan Saputra Bin Arzan, dan terdakwa II Nando Bin (Alm) Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *Pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire kami Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Ade Gustiawan Saputra Bin Arzan, dan terdakwa II Nando Bin (Alm) Edi dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan;

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Pop Nopol. BD 2571 PO.
- 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat Pop Nopol. BD 2571 PO

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat pop Nopol. BD 2571 PO.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Suhirwan Efendi;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Zhongyu Nopol BD 4843 AF, Noka MKMYZS10M4J000932, Nosin : 1P50FMG04100647 an. Samsu;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Zhongyu Nopol BD 4843 AF, Noka MKMYZS10M4J000932, Nosin : 1P50FMG04100647 an. Samsu;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Fitri Indah Dewi Binti Ambo Tuo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna putih list hijau Nopol BD 3779 EQ.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah clurit kecil bergagang kayu;
- 1 (satu) buah pisau kecil panjang 20 cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah sepray (alas kasur) warna hijau;
- 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
3. Bahwa Terdakwa I terpengaruh dalam pergaulannya;
4. Bahwa Terdakwa I masih tergolong muda dan masih bisa memperbaiki diri untuk masa yang akan datang;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I masih mempunyai anak yang masih kecil serta Terdakwa I menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-12/SELUMA/03/2023 tanggal 17 Maret 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ADE GUSTIAWAN SAPUTRA Bin ARZAN bersama-sama dengan terdakwa NANDO Bin EDI (alm) dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN Bin SOPIAN HADI (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm) di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *“yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN sedang berada di kosan di

Hal. 4 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, saat itu anak saksi MAIKEL M. SOPIAN berkata kepada terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan terdakwa II NANDO "Kemana dalak lukak maling (kemana mencari barang yang akan dicuri)" kemudian dijawab oleh terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan terdakwa II NANDO menjawab "KITO MALING MOTOR LAGI" kemudian setelah itu terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN merencanakan untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN pergi dari kosan dengan Menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau, sesampainya di Desa Riak Siabun 1 Dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN melihat dari jendela terdapat 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AP merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin IP50FMG04100647 yang terparkir di dalam ruang tengah rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO, melihat sepeda motor tersebut terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN berenti kemudian melihat seputaran rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO untuk memantau situasi, setelah melihat situasi sepi kemudian terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN turun dari motor, selanjutnya terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA berkata kepada terdakwa II NANDO " kaba nunggu dimotor, kalau ado orang langsung pegi (kamu tunggu diatas motor, kalau ada orang langsung pergi)", kemudian terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN menuju rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO tersebut, selanjutnya terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA Mencongkel atau merusak jendela belakang rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit kecil kuning bergagang kayu, setelah jendela terbuka terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA masuk kedalam rumah dan membuka pintu dapur / belakang kemudian diikuti oleh anak saksi MAIKEL M. SOPIAN masuk kedalam rumah saksi korban tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM dengan Nopol BD 4843 AP merk zongshen atau Sinar X Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin IP50FMG04100647 yang posisi sepeda motor tersebut stangnya tidak

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci kemudian dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO, setelah sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah saksi korban tersebut kemudian terdakwa II NANDO ikut membantu terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN mendorong sepeda motor yang telah diambil dari dalam rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO tersebut kepinggir jalan. Setelah sepeda motor tersebut dipinggir jalan kemudian terdakwa II NANDO menstep atau mendorong sambil menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau hingga sampai ke daerah betungan, sesampainya di betungan terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN mencoba menghidupkan sepeda motor yang telah diambil dari rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO tersebut dengan menyambungkan kabel motor lalu motor tersebut terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN bawa ke daerah Lintang empat lawang untuk dijual kepada sdr. AGUNG dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kosan Muhajirin Kel Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu, terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN mengeluh karena dipecat dari tempat kerja dan belum mendapatkan tempat kerja yang baru sedangkan uang untuk kebutuhan sehari-hari sudah habis untuk bayar kontrakan/kosan, lalu terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA mengatakan "kita harus dapat uang, bagaimanapun caranya" anak saksi MAIKEL M. SOPIAN mengatakan "kalau begitu kita mencuri saja, tapi mencuri apa ya?", lalu terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA mengatakan "apa aja lah yang penting kita dapat duit" lalu terdakwa II NANDO menyetujui ide dari terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN setelah itu terdakwa II NANDO mengatakan "kalo nanti hasil pencurian berupa sepeda motor, saya ada kenalan di lintang empat lawang yang akan membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut. Lalu terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA mengatakan "oke, masalah menjual sepeda motor hasil curian tanggung jawab nando", kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01,00 Wib anak saksi MAIKEL M. SOPIAN dan terdakwa I ADE

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTIAWAN SAPUTRA pergi keluar kosan dengan Menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau milik terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, kemudian sekira pukul 03.00 Wib setelah sampai di Kelurahan Babatan terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO terparkir di teras rumah milik saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm), kemudian terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA menyuruh anak saksi MAIKEL M. SOPIAN turun menuju rumah saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm) untuk melihat situasi didalam rumah milik saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm), sedangkan terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA melihat situasi dipinggir jalan, setelah anak saksi MAIKEL M. SOPIAN turun dan tiba dibawah anak saksi MAIKEL M. SOPIAN melihat kondisi di sekitar rumah saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm) tersebut sepi lalu anak saksi MAIKEL M. SOPIAN memanggil terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dengan cara menggunakan tangan kanan” sini” dengan bahasa isyarat kemudian terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA langsung turun dan menuju rumah tersebut, selanjutnya anak saksi MAIKEL M. SOPIAN langsung mengarahkan sepeda motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut kearah luar/jalan kemudian anak saksi MAIKEL M. SOPIAN dorong dengan cara memegang stang motor yang juga saat itu dibantu oleh terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA. Setelah sampai diatas/dijalan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN menaiki kemudian membawa motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO hasil curian tersebut sedangkan terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA membawa motor Honda Blade miliknya, selanjutnya sepeda motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO hasil curian tersebut didorong/distep menggunakan sepeda motor Honda blade milik terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, ketika sampai di jalan Betungan Kota Bengkulu terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA mencongkel lubang kunci kontak motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO menggunakan pisau yang anak saksi MAIKEL M. SOPIAN bawa namun tidak bisa, setelah itu anak saksi MAIKEL M. SOPIAN tarik kap/body motor samping hingga pecah, setelah itu terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda beat

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pop warna putih Nopol BD 2571 PO, setelah kabel tersebut ditemukan kemudian terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainnya, selanjutnya anak saksi MAIKEL M. SOPIAN mencoba engkol sepeda motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut hingga sepeda motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut hidup. Setelah itu anak saksi MAIKEL M. SOPIAN membawa sepeda motor tersebut menuju kontrakan/kosan di Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA mengiringi anak saksi MAIKEL M. SOPIAN dari belakang menggunakan sepeda motor Honda blade miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE GUSTIAWAN SAPUTRA Bin ARZAN bersama-sama dengan terdakwa NANDO Bin EDI (alm) dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN Bin SOPIAN HADI, saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE GUSTIAWAN SAPUTRA Bin ARZAN bersama-sama dengan terdakwa NANDO Bin EDI (alm) dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN Bin SOPIAN HADI, saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ADE GUSTIAWAN SAPUTRA Bin ARZAN bersama-sama dengan terdakwa NANDO Bin EDI (alm) dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN Bin SOPIAN HADI (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm) di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang

Hal. 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, telah “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN sedang berada di kosan di Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, saat itu anak saksi MAIKEL M. SOPIAN berkata kepada terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan terdakwa II NANDO “Kemana dalak lukak maling (kemana mencari barang yang akan dicuri)” kemudian dijawab oleh terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan terdakwa II NANDO menjawab “KITO MALING MOTOR LAGI” kemudian setelah itu terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN merencanakan untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN pergi dari kosan dengan Menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau, sesampainya di Desa Riak Siabun 1 Dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN melihat dari jendela terdapat 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AP merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin IP50FMG04100647 yang terparkir di dalam ruang tengah rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO, melihat sepeda motor tersebut terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN berenti kemudian melihat seputaran rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO untuk memantau situasi, setelah melihat situasi sepi kemudian terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN turun dari motor, selanjutnya terdakwa I ADE

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTIAWAN SAPUTRA berkata kepada terdakwa II NANDO " kaba nunggu dimotor, kalau ado orang langsung pegi (kamu tunggu diatas motor, kalau ada orang langsung pergi)", kemudian terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN menuju rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO tersebut, selanjutnya terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA Mencongkel atau merusak jendela belakang rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit kecil kuningan bergagang kayu, setelah jendela terbuka terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA masuk kedalam rumah dan membuka pintu dapur / belakang kemudian diikuti oleh anak saksi MAIKEL M. SOPIAN masuk kedalam rumah saksi korban tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM dengan Nopol BD 4843 AP merk zongshen atau Sinar X Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin IP50FMG04100647 yang posisi sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci kemudian dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO, setelah sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah saksi korban tersebut kemudian terdakwa II NANDO ikut membantu terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN mendorong sepeda motor yang telah diambil dari dalam rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO tersebut kepinggir jalan. Setelah sepeda motor tersebut dipinggir jalan kemudian terdakwa II NANDO menstep atau mendorong sambil menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau hingga sampai ke daerah betungan, sesampainya di betungan terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN mencoba menghidupkan sepeda motor yang telah diambil dari rumah saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO tersebut dengan menyambungkan kabel motor lalu motor tersebut terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, terdakwa II NANDO dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN bawa ke daerah Lintang empat lawang untuk dijual kepada sdr. AGUNG dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di kosan Muhajirin Kel Dusun Besar Kec Singaran Pati Kota Bengkulu, terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA berkata kepada anak saksi MAIKEL M. SOPIAN "Kemano dalak lukak tanci" (kemana cari uang)

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi MAIKEL M. SOPIAN menjawab "KITO MALING MOTOR LAGI" (kita mencuri motor lagi), kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 01,00 Wib anak saksi MAIKEL M. SOPIAN dan terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA pergi keluar kosan dengan Menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau milik terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, kemudian sekira pukul 03.00 Wib setelah sampai di Kelurahan Babatan terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO terparkir di teras rumah milik saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm), kemudian terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA menyuruh anak saksi MAIKEL M. SOPIAN turun menuju rumah saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm) untuk melihat situasi didalam rumah milik saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm), sedangkan terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA melihat situasi dipinggir jalan, setelah anak saksi MAIKEL M. SOPIAN turun dan tiba dibawah anak saksi MAIKEL M. SOPIAN melihat kondisi di sekitar rumah saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm) tersebut sepi lalu anak saksi MAIKEL M. SOPIAN memanggil terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dengan cara menggunakan tangan kanan" sini" dengan bahasa isyarat kemudian terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA langsung turun dan menuju rumah tersebut, selanjutnya anak saksi MAIKEL M. SOPIAN langsung mengarahkan sepeda motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut kearah luar/jalan kemudian anak saksi MAIKEL M. SOPIAN dorong dengan cara memegang stang motor yang juga saat itu dibantu oleh terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA. Setelah sampai diatas/dijalan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN menaiki kemudian membawa motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO hasil curian tersebut sedangkan terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA membawa motor Honda Blade miliknya, selanjutnya sepeda motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO hasil curian tersebut didorong/distep menggunakan sepeda motor Honda blade milik terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA, ketika sampai di jalan Betungan Kota Bengkulu terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA mencongkel lubang kunci kontak motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO menggunakan pisau yang anak saksi MAIKEL M. SOPIAN

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa namun tidak bisa, setelah itu anak saksi MAIKEL M. SOPIAN tarik kap/body motor samping hingga pecah, setelah itu terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO, setelah kabel tersebut ditemukan kemudian terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainnya, selanjutnya anak saksi MAIKEL M. SOPIAN mencoba engkol sepeda motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut hingga sepeda motor Honda beat pop warna putih Nopol BD 2571 PO tersebut hidup. Setelah itu anak saksi MAIKEL M. SOPIAN membawa sepeda motor tersebut menuju kontrakan/kosan di Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan terdakwa I ADE GUSTIAWAN SAPUTRA mengiringi anak saksi MAIKEL M. SOPIAN dari belakang menggunakan sepeda motor Honda blade miliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE GUSTIAWAN SAPUTRA Bin ARZAN bersama-sama dengan terdakwa NANDO Bin EDI (alm) dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN Bin SOPIAN HADI, saksi korban FITRI INDAH DEWI Binti AMBO TUO mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE GUSTIAWAN SAPUTRA Bin ARZAN bersama-sama dengan terdakwa NANDO Bin EDI (alm) dan anak saksi MAIKEL M. SOPIAN Bin SOPIAN HADI, saksi korban SUHIRWAN EFENDI Bin MUSTAPA (alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Suhirwan Efendi Bin Mustapa (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 yang baru Saksi ketahui sekitar pukul 08.00 WIB di teras rumah Saksi di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol : BD 2571 PO, Noka : MH1JFS111GK308163, Nosin : JFS1E1301283 atas nama SUDIRMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan berapa jumlah pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun kunci kontak sepeda motor tersebut masih ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi pulang dari takziah di rumah tetangga yang meninggal, sesampai di rumah sepeda motor Honda Beat tersebut Saksi parkir di teras rumah, lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah, lalu sekira pukul 24.00 WIB Saksi tertidur lalu Saksi bangun sekira pukul 08.00 WIB dan berencana mau pergi ke tempat kerja, lalu ketika Saksi membuka pintu depan rumah, Saksi melihat sepeda motor Saksi jenis Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol: BD 2571 PO, Noka: MH1JFS111GK308163, Nosin: JFS1E1301283 yang Saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada/hilang. Setelah itu Saksi mencari di sekitaran rumah lalu Saksi melaporkan kepada kakak Saksi (Saksi Zuraida) bahwa sepeda motor Honda Beat Saksi hilang;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada barang-barang pelaku yang tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa seingat Saksi sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa biasanya sepeda motor tersebut Saksi titipkan di rumah Saksi Zuraida;

Hal. 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar rumah Saksi ada tanda-tanda batas pekarangan, yakni di sebelah kiri dan kanan rumah Saksi terdapat pohon-pohon dan tanah (tebingan) sebagai batas, juga di depan rumah Saksi terdapat pohon-pohon dan tanah (tebingan) sebagai batas rumah dengan jalan desa;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit dan sudah lunas, sehingga tidak ada sangkutan di *leasing*;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa STNK Motor Honda beat pop dengan nopol BD 2571 PO, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda beat pop BD 2571 PO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih dengan nopol BD 2571 PO merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I keberatan terkait pernyataan Saksi bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang karena menurut Terdakwa I pada saat motor tersebut diambil tidak dalam keadaan terkunci stang;

Atas keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ridwan Sisudi Bin Musin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Korban Suhirwan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 yang baru Saksi ketahui sekitar pukul 08.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol : BD 2571 PO, Noka : MH1JFS111GK308163, Nosin : JFS1E1301283 atas nama SUDIRMAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan berapa jumlah pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Suhirwan tersebut;

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Suhirwan tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus, karena masih standar pabrik;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berjarak lebih kurang 1(satu) kilometer dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut namun yang Saksi ketahui pelaku mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Pop tersebut dengan posisi sepeda motor tersebut diparkirkan di teras rumah Saksi Korban Suhirwan;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Suhirwan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi mengajak Saksi Korban Suhirwan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukaraja;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa Saksi Korban Suhirwan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa STNK Motor Honda beat pop dengan nopol BD 2571 PO, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda beat pop BD 2571 PO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih dengan nopol BD 2571 PO merupakan milik Saksi Korban Suhirwan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Zuraida Binti Mustapa (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Korban Suhirwan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 yang baru Saksi ketahui sekitar pukul 08.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol : BD 2571 PO, Noka : MH1JFS111GK308163, Nosin : JFS1E1301283 atas nama SUDIRMAN;

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan berapa jumlah pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Suhirwan tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Suhirwan tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus, karena masih standar pabrik;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berjarak lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya motor Saksi Korban Suhirwan ketika Saksi sedang ditempat kerja/bedeng bata, Saksi Korban Suhirwan bertanya kepada Saksi dimana keberadaan sepeda motor miliknya, dan Saksi bilang tidak tahu. Lalu Saksi Korban Suhirwan berkata bahwa motornya telah hilang, lalu Saksi pulang kerumah dan memberitahukan hal tersebut kepada anak menantu Saksi (Saksi Ridwan);
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Suhirwan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi;
- Bahwa Saksi Korban Suhirwan mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa STNK Motor Honda beat pop dengan nopol BD 2571 PO, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda beat pop BD 2571 PO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih dengan nopol BD 2571 PO merupakan milik Saksi Korban Suhirwan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Maikel M. Sopian Bin Sopian Hadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan dikarenakan Saksi bersama Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka : MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283;

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka : MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283;
- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647, yaitu Saksi mencongkel atau merusak jendela belakang Saksi Korban Fitri dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit, setelah jendela terbuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur / belakang kemudian diikuti oleh Saksi masuk kedalam rumah saksi korban Fitri tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 yang posisi sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci kemudian dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, setelah sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I dan Saksi mendorong sepeda motor yang telah diambil tersebut ke pinggir jalan. Setelah sepeda motor tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa II menstep atau mendorong sambil menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, sesampainya di Betungan Para Terdakwa dan Saksi mencoba menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut dengan menyambungkan kabel motor lalu motor tersebut Para Terdakwa dan Saksi membawanya ke daerah Lintang Empat Lawang untuk dijual kepada Saudara Agung;
- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka : MH1JFS111GK3081163, Nomor

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JFS1E1301283, yaitu Saksi dan Terdakwa I memantau sepeda motor di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I. Lalu pada saat memantau Terdakwa I dan Saksi Maikel melihat ada sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi Korban Suhirwan dan Saksi turun ke bawah menuju rumah tersebut karena untuk menuju rumah tersebut jalanya turunan. Ketika sampai di bawah tepatnya di teras rumah korban Saksi melihat suasana sepi lalu Saksi memanggil Terdakwa I yang menunggu di jalan /diatas dengan bahasa isyarat dengan melambaikan tangan kanan Saksi lalu Terdakwa I turun kebawah dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka: MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283 dan mendorongnya sampai ke jalan. Lalu Saksi membawa motor hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor Honda Blade dengan cara menstep/mendorong dengan menggunakan sepeda motor sampai di Betungan Kota Bengkulu dan setelah sampai di Betungan Terdakwa I dan Saksi Maikel berhenti dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dengan cara Saksi mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop menggunakan pisau yang Saksi bawa namun tidak bisa, setelah itu Saksi tarik kap/body motor samping hingga pecah setelah itu Saksi cari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dan setelah kabel tersebut dapat lalu Terdakwa I memutuskan kabel tersebut dari stop kontak dan disambungkan kembali ke kabel yang lainnya. Setelah itu Saksi coba engkol sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut hidup. Setelah itu Saksi bawa sepeda motor tersebut menuju kontrakan/kosan di Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa I mengiringi Saksi dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade miliknya;

- Bahwa alat yang Saksi dan Para Terdakwa gunakan saat mengambil sepeda motor para korban tersebut yaitu menggunakan sebilah pisau untuk mencongkel stop kontak dan untuk memutuskan kabel yang terhubung ke stop kontak, serta 1 (satu) buah celurit yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban;

Hal. 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pertama adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi pergi dari kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade menuju Desa Riak Siabun 1 Dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, lalu Para Terdakwa dan Saksi melihat dari jendela 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dalam ruang tengah rumah Saksi Korban Fitri, melihat sepeda motor tersebut, Para Terdakwa dan Saksi berhenti kemudian melihat seputaran rumah tersebut untuk memantau situasi. Setelah melihat situasi sepi kemudian Terdakwa I dan Saksi turun dari motor, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II " kaba nunggu di motor, kalau ado orang langsung pegi (kamu tunggu diatas motor, kalau ada orang langsung pergi)", kemudian Terdakwa I dan Saksi menuju rumah tersebut. Selanjutnya Saksi mencongkel atau merusak jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit, setelah jendela terbuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur / belakang kemudian diikuti oleh Saksi masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 yang posisi sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci kemudian dengan mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, setelah sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I dan Saksi mendorong sepeda motor yang telah diambil tersebut ke pinggir jalan. Setelah sepeda motor tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa II menstep atau mendorong menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, sesampainya di Betungan Para Terdakwa dan Saksi mencoba menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut dengan menyambungkan kabel motor lalu motor tersebut Para Terdakwa dan Saksi membawanya ke daerah Lintang Empat Lawang untuk dijual kepada Saudara Agung;
- Bahwa kronologis kejadian kedua adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kosan jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Terdakwa I berkata kepada Saksi "Kemano dalak lukak tanci?" (kemanakah cari uang), Saksi menjawab "kito maling motor lagi" (kita mencuri motor lagi) dengan adanya percakapan tersebut, Saksi dan Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Pada hari Minggu

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2023 pukul 01.00 WIB, Saksi dan Terdakwa I keluar kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau milik Terdakwa I. Sekira pukul 03.00 WIB sesampai Terdakwa I dan Saksi Maikel di Kelurahan Babatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 P0 terparkir di teras rumah Saksi Korban Suhirwan, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi turun menuju rumah untuk melihat situasi di dalam rumah, sedangkan Terdakwa I melihat situasi di pinggir jalan. Setelah Saksi turun ke bawah dan melihat kondisi di seputaran rumah tersebut sepi lalu Saksi memanggil Terdakwa I dengan cara menggunakan tangan kanan "sini" dengan bahasa isyarat tersebut Terdakwa I langsung turun dan menuju rumah tersebut. Kemudian Saksi langsung mengarahkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke arah luar/jalan lalu Saksi dorong dengan memegang stang motor dan Terdakwa I membantu mendorong dari belakang sepeda motor Honda Beat Pop. Setelah sampai diatas/dijalan, Saksi menaiki motor Honda Beat Pop tersebut sedangkan Terdakwa I membawa motor Honda Blade miliknya yang dibawa untuk memantau sepeda motor, lalu sepeda motor Honda beat pop tersebut didorong/distep menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I dan ketika sampai di jalan Betungan kota Bengkulu Terdakwa I dan Saksi Maikel berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara Saksi mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop menggunakan pisau yang Saksi bawa namun tidak bisa setelah itu Saksi tarik kap/body motor samping hingga pecah lalu Saksi mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop. Setelah kabel tersebut dapat lalu Terdakwa I memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainnya setelah itu Saksi coba engkol sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut hidup dan setelah itu Saksi bawa sepeda motor tersebut menuju kontrakan/kosan di Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa I mengiringi Saksi dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade miliknya;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosing 1P50FMG04100647 sudah terjual, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO,

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283, belum sempat dijualkan oleh Terdakwa II namun sudah ditawarkan oleh Terdakwa II untuk dijual kepada tetangga kosan yang Saksi tidak tahu namanya yang kebetulan tetangga kosan tersebut satu daerah dengan Terdakwa II yang berasal dari lintang empat lawang tetapi belum jadi dijual;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X tersebut, Saksi dan Para Terdakwa gunakan bersama untuk membeli 1 (satu) helai sprei (alas kasur) warna hijau, 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada kejadian pertama, yakni pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, peran masing-masing yaitu :

- a. Saksi berperan yang memiliki ide, merencanakan kejadian, mencongkel atau merusak jendela belakang sampai terbuka, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan, menghidupkan motor dan membawa motor Saksi Korban Fitri ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;

- b. Terdakwa I berperan merencanakan kejadian, yang masuk pertama kali ke dalam rumah korban setelah jendela terbuka dan membuka pintu belakang atau dapur, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan, menghidupkan motor dan membawa motor Saksi Korban Fitri ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;

- c. Terdakwa II berperan merencanakan kejadian, mengawasi situasi di luar rumah korban, mendorong sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dari luar rumah korban ke pinggir jalan, menstep atau mendorong motor Saksi Korban Fitri menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian kedua, yakni pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, peran masing-masing yaitu :
 - a. Saksi berperan yang memiliki ide, merencanakan kejadian, memantau situasi di sekeliling rumah, memberi isyarat kepada Terdakwa I untuk kearah rumah Saksi Korban Suhirwan, memegang stang motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO milik korban dan mengarahkannya ke arah luar/jalan, menaiki motor Saksi Korban Suhirwan tersebut, mencongkel lubang kunci kontak motor menggunakan pisau, menarik kap/body motor samping hingga pecah, mencari kabel yang terhubung ke stop kontak motor, mengengkol motor, membawa motor Saksi Korban Suhirwan ke kontrakan/kosan di jalan muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
 - b. Terdakwa I berperan merencanakan kejadian, memantau situasi di sekeliling jalan, mendorong dari belakang motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO ke arah luar/jalan, menstep atau mendorong motor Saksi Korban Suhirwan menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, memutuskan kabel dari stop kontak motor dan menyambungkannya dengan kabel lain;
 - c. Terdakwa II berperan merencanakan penjualan motor jika berhasil diambil dari Saksi Korban Suhirwan karena Terdakwa II yang memiliki kenalan di Lintang Empat Lawang;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari para korban/pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin, yaitu:
 - a. Yang pertama sekira bulan Desember 2022 sepeda motor Yamaha Mio, tempat kejadian perkara di Bengkulu Tengah;
 - b. Yang kedua tanggal 14 Januari 2023 sepeda motor KTM, tempat kejadian perkara di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
 - c. Yang ketiga tanggal 15 Januari 2023 Sepeda motor Honda Beat, tempat kejadian perkara di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian yaitu pada malam hari, sepi dan hanya diterangi oleh cahaya lampu;

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa I karena 1 (satu) tempat kerja di Pasir Putih;
 - Bahwa Saksi dan Para Terdakwa sudah lama berhenti bekerja serta Saksi dan Para Terdakwa membutuhkan uang buat biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa setelah keluar dari pekerjaan Saksi dan Para Terdakwa tinggal di kosan Terdakwa II;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan nopol BD 2571 PO tersebut merupakan milik korban yang Saksi ambil di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang dan sarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah celurit kecil kuningan bergagang kayu adalah milik Saksi yang digunakan pada saat mengambil motor para korban, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna putih list hijau dengan nopol BD 3779 EQ merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sprei (alas kasur) warna hijau dan 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau merupakan milik bersama (Saksi dan Para Terdakwa) yang merupakan hasil dari menjual sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF milik korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan terkait keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa II yang menawarkan sepeda motor Honda Beat Pop milik korban ke tetangga Kosan, karena menurut Para Terdakwa yang menawarkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke tetangga kosan adalah Saksi sendiri;
- Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada keberatannya;
5. Saksi Darwis Bin Ambo Tuo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kehilangan sepeda motor milik Saksi Korban Fitri yang merupakan Adik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 03.00 WIB pada saat sepeda motor

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sedang terparkir di ruang tengah rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF jenis merk zongshen atau sinar X warna hitam dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosing IP50FMG04100647;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut yaitu sekira pukul 06.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Saksi Korban Fitri memberi tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF jenis merk zongshen atau sinar X warna hitam miliknya hilang yang baru diketahui ketika Saksi Korban Fitri terbangun dari tidur sekira pukul 05.30 WIB, bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut dalam posisi terparkir di dalam rumah di ruang tengah namun sudah tidak ada lagi kemudian Saksi datang ke rumah Saksi Fitri di Riak Siabun Kabupaten Seluma dan ikut mencari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi dan Saksi Korban Fitri mencari sepeda motor tersebut di sekeliling rumah namun tidak ditemukan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Fitri yang jelas pelaku masuk lewat jendela belakang rumah Saksi Korban Fitri dengan cara mencongkel jendela tersebut sampai terbuka kemudian pelaku masuk lewat jendela dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF jenis merk zongshen atau sinar X warna hitam dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosing IP50FMG04100647 yang sedang terparkir di dalam rumah di ruang tengah kemudian pelaku keluar lewat pintu dapur dan membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada hari yang sama dengan kejadian yakni Sabtu siang Saksi Korban Fitri melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, jendela belakang Saksi Korban Fitri dalam posisi terkunci dan jendela belakang tersebut tidak ada teralinya;
 - Bahwa setelah kejadian kondisi pintu belakang rumah Saksi Korban Fitri tidak ada kerusakan, hanya saja posisi grendel pintu belakang terbuka;
 - Bahwa situasi dan kondisi disekitar tempat kejadian pada saat terjadinya kehilangan tersebut dalam keadaan malam dan sepi karena Saksi Korban Fitri dan anaknya sedang tidur sedangkan suami Saksi Korban Fitri sedang keluar kota;
 - Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban Fitri untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Fitri mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Korban Fitri sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan pelaku, yang jelas pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Fitri dengan cara mencongkel jendela belakang sampai rusak, dengan posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir di dalam rumah di ruang tengah dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Fitri tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus, karena masih asli buatan pabrik;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang dari rumah Saksi Korban Fitri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin 1P50fMG04100647 atas nama SAMSU dan 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF, Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin 1P50FMG04100647 atas nama SAMSU adalah milik Saksi Korban Fitri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Korban Fitri Indah Dewi Binti Ambo Tuo, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 03.00 WIB sepeda motor tersebut sedang terparkir di ruang tengah rumah Saksi di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF jenis merk zongshen atau sinar X warna hitam ketika Saksi terbangun dari tidur sekira pukul 05.30 WIB Saksi melihat sepeda motor yang terparkir di dalam rumah di ruang tengah tersebut tidak ada lagi terparkir kemudian Saksi keluar mencari sepeda motor tersebut tidak ada kemudian mencari sepeda motor tersebut di

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekeliling rumah tidak ditemukan dan Saksi menyimpulkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut hilang;

- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF jenis merk zongshen atau sinar X warna hitam dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin IP50FMG04100647;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang jelas pelaku masuk lewat jendela belakang dengan cara mencongkel jendela tersebut sampai terbuka kemudian pelaku masuk lewat jendela dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF jenis merk zongshen atau sinar X warna hitam dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin IP50FMG04100647 yang sedang terparkir di dalam rumah Saksi di ruang tengah kemudian pelaku keluar lewat pintu dapur dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa jendela belakang Saksi dalam posisi terkunci dan jendela belakang tersebut tidak ada teralinya, pelaku masuk lewat jendela dengan mencongkel jendela belakang posisi terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apakah yang digunakan pelaku tersebut yang jelas pelaku mengambil sepeda motor dengan mencongkel jendela belakang sampai rusak, dengan posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir di dalam rumah di ruang tengah dengan posisi motor tidak dikunci stang;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus, masih ori buatan pabrik;
- Bahwa tidak ada barang-barang pelaku yang tertinggal di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar tempat kejadian pada saat terjadinya kehilangan tersebut dalam keadaan malam dan sepi karena Saksi dan anak Saksi sedang tidur sedangkan suami Saksi sedang keluar kota;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin mengambil barang-barang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekira sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 diperkirakan terjadi sekitar pukul 03.00 WIB

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sedang terparkir di ruang tengah rumah Saksi di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF jenis merk zongshen atau sinar X warna hitam ketika Saksi terbangun dari tidur sekira pukul 05.30 WIB Saksi melihat sepeda motor yang terparkir di dalam rumah di ruang tengah tersebut tidak ada lagi terparkir, kemudian Saksi keluar mencari sepeda motor tersebut tidak ada kemudian mencari sepeda motor tersebut di sekeliling rumah tidak ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Maikel telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka : MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka : MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283;

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II Nando dan Saksi Maikel;
- Bahwa alat yang digunakan saat mengambil sepeda motor para korban tersebut yaitu menggunakan sebilah pisau untuk mencongkel stop kontak dan untuk memutuskan kabel yang terhubung ke stop kontak, serta 1 (satu) buah celurit yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Maikel mengambil barang berupa
1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647, yaitu Saksi Maikel mencongkel atau merusak jendela belakang Saksi Korban Fitri dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit, setelah jendela terbuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur / belakang kemudian diikuti oleh Saksi Maikel masuk kedalam rumah Saksi Korban Fitri tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 yang mana posisi sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, setelah sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, Terdakwa II ikut membantu Saksi Maikel dan Terdakwa I mendorong sepeda motor yang telah diambil tersebut ke pinggir jalan. Setelah sepeda motor tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa II menstep atau mendorong sambil menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, sesampainya di Betungan Para Terdakwa dan Saksi Maikel mencoba menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut dengan menyambungkan kabel motor lalu motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dan Saksi Maikel ke daerah Lintang Empat Lawang untuk dijual kepada Saudara Agung;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Maikel mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor untuk mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka : MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283, yaitu Terdakwa I dan Saksi Maikel memantau sepeda motor di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I. Lalu pada saat memantau melihat ada sepeda motor yang

Hal. 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di teras rumah Saksi Korban Suhirwan dan Saksi Maikel turun ke bawah menuju rumah tersebut karena untuk menuju rumah tersebut jalanya turunan. Ketika sampai di bawah tepatnya di teras rumah Saksi Korban Suhirwan, Saksi Maikel melihat suasana sepi lalu Saksi Maikel memanggil Terdakwa I yang menunggu di jalan/diatas dengan bahasa isyarat dengan melambaikan tangan kanan Saksi Maikel lalu Terdakwa I turun kebawah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka: MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283 dan mendorongnya sampai ke jalan. Lalu Saksi Maikel membawa motor hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa I menstep/mendorong sepeda motor curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I sampai di Betungan Kota Bengkulu dan setelah sampai di Betungan Terdakwa I dan Saksi Maikel berhenti dan berusaha untuk menghidupkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dengan cara Saksi Maikel mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop menggunakan pisau yang Saksi Maikel bawa namun tidak bisa, setelah itu Saksi Maikel tarik kap/body motor samping hingga pecah setelah itu Saksi Maikel mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dan setelah kabel tersebut didapat lalu Terdakwa I memutuskan kabel tersebut dari stop kontak dan disambungkan kembali ke kabel yang lainnya. Setelah itu Saksi Maikel coba mengengkol sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut hidup. Setelah itu Saksi Maikel membawa sepeda motor tersebut menuju kontrakan/kosan di Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa I mengiringi Saksi Maikel dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I;

- Bahwa pada kejadian pertama, yakni pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, peran masing-masing yaitu :

- a. Saksi Maikel berperan yang memiliki ide, merencanakan kejadian, mencongkel atau merusak jendela belakang sampai terbuka, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan,

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;

b. Terdakwa I berperan merencanakan kejadian, yang masuk pertama kali ke dalam rumah korban setelah jendela terbuka dan membuka pintu belakang atau dapur, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;

c. Terdakwa II berperan merencanakan kejadian, mengawasi situasi di luar rumah korban, mendorong sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dari luar rumah korban ke pinggir jalan, menstep atau mendorong motor korban menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;

- Bahwa pada kejadian kedua, yakni pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, peran masing-masing yaitu :

a. Saksi Maikel berperan yang memiliki ide, merencanakan kejadian, memantau situasi di sekeliling rumah, memberi isyarat kepada Terdakwa I untuk kearah rumah korban, memegang stang motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO milik korban dan mengarahkannya ke arah luar/jalan, menaiki motor korban tersebut, mencongkel lubang kunci kontak motor korban menggunakan pisau, menarik kap/body motor samping hingga pecah, mencari kabel yang terhubung ke stop kontak motor korban, mengengkol motor korban, membawa motor korban ke kontrakan/kosan di jalan Muhajirin Kota Bengkulu;

b. Terdakwa I berperan merencanakan kejadian, memantau situasi di sekeliling jalan, mendorong dari belakang motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO milik korban ke arah luar/jalan, menstep atau mendorong motor korban menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, memutuskan kabel dari stop kontak motor korban dan menyambungkannya dengan kabel lain;

c. Terdakwa II berperan merencanakan penjualan motor jika berhasil diambil dari korban karena Terdakwa II yang memiliki kenalan di Lintang Empat Lawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian kedua, Terdakwa I, Saksi Maikel dan Terdakwa II ada mengobrol mengenai rencana mengambil sepeda motor para korban lalu Terdakwa II menawarkan kepada Terdakwa I dan Saksi Maikel jika nanti berhasil mendapatkan motor Terdakwa II punya kenalan di Lintang Empat Lawang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan masalah menjual sepeda motor tersebut urusan Terdakwa II yang memiliki kenalan disana;
- Bahwa kronologis kejadian pertama adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kosan jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Saksi Maikel berkata kepada Para Terdakwa "Kemano dalak lukak tanci?" (kemana cari uang), lalu Para Terdakwa menjawab "kito maling motor lagi" (kita mencuri motor lagi) dengan adanya percakapan tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Maikel merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Kemudian Saksi Maikel dan Para Terdakwa pergi dari kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade menuju Desa Riak Siabun 1 Dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, lalu dan Para Terdakwa dan Saksi Maikel melihat dari jendela 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dalam ruang tengah rumah Saksi Korban Fitri, melihat sepeda motor tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Maikel berhenti kemudian melihat seputaran rumah tersebut untuk memantau situasi. Setelah melihat situasi sepi kemudian Saksi Maikel dan Terdakwa I turun dari motor, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "kaba nunggu di motor, kalau ado orang langsung pegi (kamu tunggu diatas motor, kalau ada orang langsung pergi)", kemudian Saksi Maikel dan Terdakwa I menuju rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Maikel mencongkel atau merusak jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit, setelah jendela terbuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur / belakang kemudian diikuti oleh Saksi Maikel masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosing 1P50FMG04100647 yang mana posisi sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, setelah sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah,

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ikut membantu Saksi Maikel dan Terdakwa I mendorong sepeda motor yang telah diambil tersebut ke pinggir jalan. Setelah sepeda motor tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa II menstep atau mendorong menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, sesampainya di Betungan Para Terdakwa dan Saksi Maikel mencoba menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut dengan menyambungkan kabel motor lalu motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dan Saksi Maikel ke daerah Lintang Empat Lawang untuk dijual kepada Saudara Agung;

- Bahwa kronologis kejadian kedua adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kosan jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Saksi Maikel berkata kepada Terdakwa I "Kemano dalak lukak tanci?" (kemana cari uang), Saksi Maikel menjawab "kito maling motor bae" (kita mencuri motor saja) dengan adanya percakapan tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Maikel merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Terdakwa II juga telah mengetahui rencana tersebut dan mengatakan akan mengurus penjualannya jika berhasil, namun pada malam itu Terdakwa II tidur sehingga pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 01.00 WIB, hanya Terdakwa I dan Saksi Maikel yang keluar kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih hijau milik Terdakwa I. Sekira pukul 03.00 WIB sesampai Terdakwa I dan Saksi Maikel di Kelurahan Babatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 P0 terparkir di teras rumah Saksi Korban Suhirwan, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Maikel turun menuju rumah untuk melihat situasi di dalam rumah, sedangkan Terdakwa I melihat situasi di pinggir jalan. Setelah Saksi Maikel turun ke bawah dan melihat kondisi di seputaran rumah tersebut sepi lalu Saksi Maikel memanggil Terdakwa I dengan cara menggunakan tangan kanan "sini" dengan bahasa isyarat tersebut Terdakwa I langsung turun dan menuju rumah tersebut. Kemudian Saksi Maikel langsung mengarahkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke arah luar/jalan lalu Saksi Maikel dorong dengan memegang stang motor dan Terdakwa I membantu mendorong dari belakang sepeda motor Honda Beat Pop. Setelah sampai diatas/dijalan, Saksi Maikel menaiki motor Honda Beat Pop tersebut sedangkan Terdakwa I membawa motor Honda Blade milik Terdakwa I yang dibawa untuk memantau sepeda motor korban, lalu

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat Pop tersebut didorong/distep menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I dan ketika sampai di jalan Betungan kota Bengkulu Terdakwa I dan Saksi Maikel berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Maikel mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop menggunakan pisau yang Saksi Maikel bawa namun tidak bisa setelah itu Saksi Maikel tarik kap/body motor samping hingga pecah setelah dan Saksi Maikel mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop. Setelah kabel tersebut dapat lalu Terdakwa I memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainnya setelah itu Saksi Maikel coba engkol sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut hidup dan setelah itu Saksi Maikel bawa sepeda motor tersebut menuju kontrakan/kosan di jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa I mengiringi Saksi Maikel dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade miliknya;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor para korban tersebut adalah Saksi Maikel;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Maikel tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik para korban tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosing IP50FMG04100647 sudah dijual kepada Saudara Agung warga Lintang Empat Lawang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka: MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283 belum sempat dijual oleh Terdakwa II namun sudah sempat ditawarkan oleh Saksi Maikel untuk dijual kepada tetangga kosan yang tidak diketahui namanya yang kebetulan tetangga kosan tersebut satu daerah dengan Terdakwa II yang berasal dari Lintang Empat Lawang;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF tersebut tidak dibagi bertiga melainkan dipergunakan oleh Para Terdakwa dan Saksi Maikel untuk membeli 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau, 1 (satu) helai spreng dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian yaitu pada malam hari, sepi dan hanya diterangi oleh cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan nopol BD 2571 PO merupakan milik korban yang diambil di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang dan sarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah celurit kecil kuningan bergagang kayu adalah milik Saksi Maikel yang digunakan pada saat mengambil motor para korban, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna putih list hijau dengan nopol BD 3779 EQ merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai spreng (alas kasur) warna hijau dan 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau merupakan milik bersama (Para Terdakwa dan Saksi Maikel) yang merupakan hasil dari menjual sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF milik korban;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Saksi Maikel telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka : MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka : MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283;

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II Ade dan Saksi Maikel;
- Bahwa alat yang digunakan saat mengambil sepeda motor para korban tersebut yaitu menggunakan sebilah pisau untuk mencongkel stop kontak dan untuk memutuskan kabel yang terhubung ke stop kontak, serta 1 (satu) buah celurit yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korban;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saksi Maikel mengambil barang berupa
1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647, yaitu Saksi Maikel mencongkel atau merusak jendela belakang Saksi Korban Fitri dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit, setelah jendela terbuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur / belakang kemudian diikuti oleh Saksi Maikel masuk kedalam rumah Saksi Korban Fitri tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 yang mana posisi sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, setelah sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, Terdakwa II ikut membantu Saksi Maikel dan Terdakwa I mendorong sepeda motor yang telah diambil tersebut ke pinggir jalan. Setelah sepeda motor tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa II menstep atau mendorong sambil menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, sesampainya di Betungan Para Terdakwa dan Saksi Maikel mencoba menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut dengan menyambungkan kabel motor lalu motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dan Saksi Maikel ke daerah Lintang Empat Lawang untuk dijual kepada Saudara Agung;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Saksi Maikel mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka : MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283 di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa II tidak mengetahuinya karena saat itu Terdakwa II sedang tidur dan tidak ikut mengambil sepeda motor tersebut pada saat kejadian, Terdakwa II mengetahui kejadian tersebut dari Terdakwa I dan Saksi Maikel yang menceritakan kepadanya;

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama, yakni pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, peran masing-masing yaitu :
 - a. Saksi Maikel berperan yang memiliki ide, merencanakan kejadian, mencongkel atau merusak jendela belakang sampai terbuka, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;
 - b. Terdakwa I berperan merencanakan kejadian, yang masuk pertama kali ke dalam rumah korban setelah jendela terbuka dan membuka pintu belakang atau dapur, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;
 - c. Terdakwa II berperan merencanakan kejadian, mengawasi situasi di luar rumah korban, mendorong sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dari luar rumah korban ke pinggir jalan, menstep atau mendorong motor korban menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;
- Bahwa pada kejadian kedua, yakni pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa II tidak mengetahui peran Terdakwa I dan Saksi Maikel karena saat itu Terdakwa II sedang tidur dan tidak ikut mengambil sepeda motor korban, namun beberapa hari sebelum kejadian kedua, Terdakwa II, Saksi Maikel dan Terdakwa I ada mengobrol mengenai rencana mengambil sepeda motor lalu Terdakwa II menawarkan kepada Terdakwa I dan Saksi Maikel jika nanti berhasil mendapatkan sepeda motor Terdakwa II ada tempat untuk menjualnya di Lintang Empat Lawang dan masalah menjual sepeda motor tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa II;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor para korban tersebut adalah Saksi Maikel;

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Para Terdakwa dan Saksi Maikel mengeluh karena dipecat dari tempat kerja dan belum mendapatkan tempat kerja baru sedangkan uang untuk kebutuhan sehari-hari sudah habis untuk bayar kosan lalu Terdakwa I mengatakan “kita harus dapat uang, bagaimanapun caranya” lalu Saksi Maikel mengatakan “kalau begitu kita mencuri saja, tapi mencuri apa ya?”, lalu Terdakwa I mengatakan “apa aja lah yang penting kita dapat duit” lalu Terdakwa II menyetujui ide dari Terdakwa I dan Saksi Maikel setelah itu Terdakwa II mengatakan “kalau nanti hasil pencurian berupa sepeda motor, Terdakwa II ada kenalan di Lintang Empat Lawang yang akan membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut”, lalu Terdakwa I menagatakan “oke, masalah menjual sepeda motor hasil curian tanggung jawab Nando”;
- Bahwa kronologis kejadian pertama adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kosan jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Saksi Maikel berkata kepada Para Terdakwa “Kemano dalak lukak tanci?” (kemana cari uang), lalu Para Terdakwa menjawab “kito maling motor lagi” (kita mencuri motor lagi) dengan adanya percakapan tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Maikel merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Kemudian Saksi Maikel dan Para Terdakwa pergi dari kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade menuju Desa Riak Siabun 1 Dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, lalu dan Para Terdakwa dan Saksi Maikel melihat dari jendela 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dalam ruang tengah rumah Saksi Korban Fitri, melihat sepeda motor tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Maikel berhenti kemudian melihat seputaran rumah tersebut untuk memantau situasi. Setelah melihat situasi sepi kemudian Saksi Maikel dan Terdakwa I turun dari motor, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “kaba nunggu di motor, kalau ado orang langsung pegi (kamu tunggu diatas motor, kalau ada orang langsung pergi)”, kemudian Saksi Maikel dan Terdakwa I menuju rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Maikel mencongkel atau merusak jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit, setelah jendela terbuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur / belakang kemudian diikuti oleh Saksi Maikel masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 yang mana posisi sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, setelah sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, Terdakwa II ikut membantu Saksi Maikel dan Terdakwa I mendorong sepeda motor yang telah diambil tersebut ke pinggir jalan. Setelah sepeda motor tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa II menstep atau mendorong menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, sesampainya di Betungan Para Terdakwa dan Saksi Maikel mencoba menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut dengan menyambungkan kabel motor lalu motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dan Saksi Maikel ke daerah Lintang Empat Lawang untuk dijual kepada Saudara Agung;

- Bahwa kronologis kejadian kedua adalah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa II sedang duduk di luar kosan lalu Terdakwa II mendengar bahwa Terdakwa I dan Saksi Maikel merencanakan akan pergi untuk melakukan pencurian lalu sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa II tidur sedangkan Terdakwa I dan Saksi Maikel masih mengobrol berdua, pada saat Terdakwa II sedang tidur, Terdakwa I dan Saksi Maikel pergi menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I. Lalu sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa II terbangun pada saat Terdakwa I dan Saksi Maikel pulang ke kosan dengan membawa sepeda motor jenis Honda Beat Pop, setelah motor tersebut dimasukkan oleh Saksi Maikel lalu Terdakwa II kembali tidur;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Maikel tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik para korban tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin IP50FMG04100647 sudah dijual kepada Saudara Agung warga Lintang Empat Lawang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka: MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283 belum sempat dijual namun sudah sempat ditawarkan oleh Saksi Maikel untuk dijual kepada tetangga kosan yang tidak diketahui namanya yang kebetulan tetangga kosan tersebut satu daerah dengan Terdakwa II yang berasal dari Lintang Empat Lawang;

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF tersebut tidak dibagi bertiga melainkan dipergunakan oleh Para Terdakwa dan Saksi Maikel untuk membeli 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau, 1 (satu) helai sprei dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian yaitu pada malam hari, sepi dan hanya diterangi oleh cahaya lampu;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan nopol BD 2571 PO merupakan milik korban yang diambil di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang dan sarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah celurit kecil kuningan bergagang kayu adalah milik Saksi Maikel yang digunakan pada saat mengambil motor para korban, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna putih list hijau dengan nopol BD 3779 EQ merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sprei (alas kasur) warna hijau dan 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau merupakan milik bersama (Para Terdakwa dan Saksi Maikel) yang merupakan hasil dari menjual sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF milik korban;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda beat pop dengan nopol BD 2571 PO;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda beat pop BD 2571 PO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih dengan nopol BD 2571 PO;
- 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang dan sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna putih list hijau dengan nopol BD 3779 EQ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin 1P50FMG04100647 atas nama SAMSU;

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF, Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin 1P50FMG04100647 atas nama SAMSU;
- 1 (satu) buah celurit kecil kuningan bergagang kayu;
- 1 (satu) helai spreng (alas kasur) warna hijau;
- 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya beberapa hari sebelum kejadian, Para Terdakwa dan Saksi Maikel mengeluh karena dipecat dari tempat kerja dan belum mendapatkan tempat kerja baru sedangkan uang untuk kebutuhan sehari-hari sudah habis untuk bayar kosan lalu Terdakwa I mengatakan “kita harus dapat uang, bagaimanapun caranya” lalu Saksi Maikel mengatakan “kalau begitu kita mencuri saja, tapi mencuri apa ya?”, lalu Terdakwa I mengatakan “apa aja lah yang penting kita dapat duit” lalu Terdakwa II menyetujui ide dari Terdakwa I dan Saksi Maikel setelah itu Terdakwa II mengatakan “kalau nanti hasil pencurian berupa sepeda motor, Terdakwa II ada kenalan di Lintang Empat Lawang yang akan membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut”, lalu Terdakwa I mengatakan “oke, masalah menjual sepeda motor hasil curian tanggung jawab Nando”;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kosan jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Saksi Maikel berkata kepada Para Terdakwa “Kemana dalak lukak tanci?” (kemana cari uang), lalu Para Terdakwa menjawab “kito maling motor lagi” (kita mencuri motor lagi) dengan adanya percakapan tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Maikel merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Kemudian Saksi Maikel dan Para Terdakwa pergi dari kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade menuju Desa Riak Siabun 1 Dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, lalu dan Para

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Maikel melihat dari jendela 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dalam ruang tengah rumah Saksi Korban Fitri, melihat sepeda motor tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Maikel berhenti kemudian melihat seputaran rumah tersebut untuk memantau situasi. Setelah melihat situasi sepi kemudian Saksi Maikel dan Terdakwa I turun dari motor, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "kaba nunggu di motor, kalau ado orang langsung pegi (kamu tunggu diatas motor, kalau ada orang langsung pergi)", kemudian Saksi Maikel dan Terdakwa I menuju rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Maikel mencongkel atau merusak jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit, setelah jendela terbuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur / belakang kemudian diikuti oleh Saksi Maikel masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 yang mana posisi sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, setelah sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, Terdakwa II ikut membantu Saksi Maikel dan Terdakwa I mendorong sepeda motor yang telah diambil tersebut ke pinggir jalan. Setelah sepeda motor tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa II menstep atau mendorong menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, sesampainya di Betungan Para Terdakwa dan Saksi Maikel mencoba menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut dengan menyambungkan kabel motor lalu motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dan Saksi Maikel ke daerah Lintang Empat Lawang untuk dijual kepada Saudara Agung;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Korban Fitri terbangun dari tidur dan melihat sepeda motor miliknya, yakni 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF jenis merk zongshen atau sinar X warna hitam yang sebelumnya terparkir di dalam rumah di ruang tengah dalam posisi motor tidak dikunci stang sudah tidak ada lagi terparkir, kemudian Saksi Korban Fitri keluar mencari sepeda motor tersebut juga tidak ada, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi Korban Fitri menelpon Saksi Darwis memberi tahu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, lalu Saksi Darwis dan Saksi Korban Fitri mencari sepeda motor tersebut di sekeliling rumah Saksi Korban Fitri namun tidak ditemukan, lalu Saksi Korban Fitri melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Korban Suhirwan pulang dari takziah di rumah tetangga yang meninggal, sesampainya di rumah Saksi Korban Suhirwan memarkirkan sepeda motor miliknya, yakni Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol: BD 2571 PO, Noka: MH1JFS111GK308163, Nosin: JFS1E1301283 diteras rumah dalam keadaan terkunci stang, kemudian Saksi Korban Suhirwan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya lalu sekira pukul 24.00 WIB Saksi Korban Suhirwan tertidur;

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kosan jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu ketika Terdakwa II sedang duduk di luar kosan lalu Terdakwa II mendengar bahwa Terdakwa I dan Saksi Maikel merencanakan mengambil sepeda motor, Saksi Maikel berkata kepada Terdakwa I "Kemano dalak lukak tanci?" (kemana cari uang), Saksi Maikel menjawab "kito maling motor bae" (kita mencuri motor saja) sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa II tidur sedangkan Terdakwa I dan Saksi Maikel masih mengobrol berdua, pada saat Terdakwa II sedang tidur, Terdakwa I dan Saksi Maikel pergi menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I;

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB sesampainya Terdakwa I dan Saksi Maikel di Kelurahan Babatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 PO terparkir di teras rumah Saksi Korban Suhirwan, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Maikel turun menuju rumah untuk melihat situasi di dalam rumah, sedangkan Terdakwa I melihat situasi di pinggir jalan. Setelah Saksi Maikel turun ke bawah dan melihat kondisi di seputaran rumah tersebut sepi lalu Saksi Maikel memanggil Terdakwa I dengan cara menggunakan tangan kanan "sini" dengan bahasa isyarat tersebut Terdakwa I langsung turun dan menuju rumah tersebut. Kemudian Saksi Maikel langsung mengarahkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke arah luar/jalan lalu Saksi Maikel dorong dengan memegang stang motor dan Terdakwa I membantu mendorong dari belakang sepeda motor Honda Beat Pop. Setelah sampai diatas/dijalan, Saksi Maikel menaiki motor Honda Beat Pop tersebut sedangkan Terdakwa I membawa motor Honda Blade milik Terdakwa I yang dibawa untuk memantau sepeda motor korban, lalu sepeda motor Honda Beat Pop tersebut didorong/distep menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I dan ketika sampai di jalan Betungan kota Bengkulu Terdakwa I dan Saksi Maikel berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dengan cara Saksi Maikel mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop menggunakan pisau yang Saksi Maikel bawa namun tidak bisa setelah itu Saksi Maikel tarik kap/body motor samping hingga pecah setelah dan Saksi Maikel mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop. Setelah kabel tersebut dapat lalu Terdakwa I memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainya setelah itu Saksi Maikel coba engkol sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut hidup dan setelah itu Saksi Maikel bawa sepeda motor tersebut menuju kontrakan/kosan di jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa I mengiringi Saksi Maikel dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade miliknya, lalu sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa II terbangun pada saat Terdakwa I dan Saksi Maikel pulang ke kosan dengan membawa sepeda motor jenis Honda Beat Pop, setelah motor tersebut dimasukkan oleh Saksi Maikel lalu Terdakwa II kembali tidur;

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Korban Suhirwan bangun tidur dan berencana akan pergi ke tempat kerja, lalu ketika Saksi Korban Suhirwan membuka pintu depan rumahnya, Saksi Korban Suhirwan melihat sepeda motornya jenis Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol: BD 2571 PO, Noka: MH1JFS111GK308163, Nosin: JFS1E1301283 yang Saksi Korban Suhirwan parkirkan di teras rumah sudah tidak ada. Setelah itu Saksi Korban Suhirwan mencari di sekitaran rumah lalu Saksi Korban Suhirwan bertanya kepada Saksi Zuraida dimana keberadaan sepeda sepeda motor miliknya karena biasanya sepeda motor tersebut Saksi Korban Suhirwan titipkan di rumah Saksi Zuraida lalu Saksi Zuraida menjawab tidak tahu, kemudian Saksi Korban Suhirwan berkata bahwa motornya telah hilang, lalu Saksi Zuraida pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ridwan bahwa sepeda motor Saksi Korban Suhirwan telah hilang. Kemudian Saksi Ridwan mengajak Saksi Korban Suhirwan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukaraja;

8. Bahwa di sekitar rumah Saksi Korban Suhirwan ada tanda-tanda batas pekarangan, yakni di sebelah kiri dan kanan rumah terdapat pohon-pohon dan tanah (tebingan) sebagai batas, juga di depan rumah terdapat pohon-pohon dan tanah (tebingan) sebagai batas rumah dengan jalan desa;

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



9. Bahwa peran masing-masing pada kejadian pertama, yakni pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yaitu :

- a. Saksi Maikel berperan yang memiliki ide, merencanakan kejadian, mencongkel atau merusak jendela belakang sampai terbuka, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;
- b. Terdakwa I berperan merencanakan kejadian, yang masuk pertama kali ke dalam rumah korban setelah jendela terbuka dan membuka pintu belakang atau dapur, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;
- c. Terdakwa II berperan merencanakan kejadian, mengawasi situasi di luar rumah korban, mendorong sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dari luar rumah korban ke pinggir jalan, menstep atau mendorong motor korban menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;

10. Bahwa peran masing-masing pada kejadian kedua, yakni pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yaitu :

- a. Saksi Maikel berperan yang memiliki ide, merencanakan kejadian, memantau situasi di sekeliling rumah, memberi isyarat kepada Terdakwa I untuk kearah rumah korban, memegang stang motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO milik korban dan mengarahkannya ke arah luar/jalan, menaiki motor korban tersebut, mencongkel lubang kunci kontak motor korban menggunakan pisau, menarik kap/body motor samping hingga pecah, mencari kabel yang terhubung ke stop kontak motor korban, mengengkol motor korban, membawa motor korban ke kontrakan/kosan di jalan Muhajirin Kota Bengkulu;
- b. Terdakwa I berperan merencanakan kejadian, memantau situasi di sekeliling jalan, mendorong dari belakang motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO milik korban ke arah luar/jalan,

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstep atau mendorong motor korban menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, memutuskan kabel dari stop kontak motor korban dan menyambungkannya dengan kabel lain;

c. Terdakwa II berperan merencanakan penjualan motor jika berhasil diambil dari korban karena Terdakwa II yang memiliki kenalan di Lintang Empat Lawang;

11. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nomin IP50FMG04100647 sudah dijual kepada Saudara Agung warga Lintang Empat Lawang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka: MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283 belum sempat dijual namun sudah sempat ditawarkan oleh Terdakwa II untuk dijual kepada tetangga kosan yang tidak diketahui namanya yang kebetulan tetangga kosan tersebut satu daerah dengan Terdakwa II yang berasal dari Lintang Empat Lawang;

12. Bahwa uang hasil menjual sepeda motor milik Saksi Korban Fitri dipergunakan oleh Para Terdakwa dan Saksi Maikel untuk membeli 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau, 1 (satu) helai sprengi dan untuk kebutuhan sehari-hari;

13. Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian yaitu pada malam hari, sepi dan hanya diterangi oleh cahaya lampu;

14. Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Maikel tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik para korban tersebut;

15. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Fitri akibat kejadian tersebut adalah sekira sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Suhirwan akibat kejadian tersebut adalah sekira sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

17. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

18. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin 1P50FMG04100647 atas nama SAMSU dan 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF, Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1P50FMG04100647 atas nama SAMSU adalah milik Saksi Korban Fitri, barang bukti berupa STNK Motor Honda beat pop dengan nopol BD 2571 PO, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda beat pop BD 2571 PO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih dengan nopol BD 2571 PO merupakan milik Saksi Korban Suhirwan, barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang dan sarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah celurit kecil kuningan bergagang kayu merupakan milik Saksi Maikel yang digunakan pada saat mengambil motor para korban, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna putih list hijau dengan nopol BD 3779 EQ merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sprei (alas kasur) warna hijau dan 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau merupakan milik bersama Para Terdakwa dan Saksi Maikel yang merupakan hasil dari menjual sepeda motor milik Saksi Korban Fitri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

Hal. 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

7. yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Ade Gustiawan Saputra Bin Arzan dan Terdakwa II Nando Bin Edi (Alm) yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur barangsiapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Menimbang bahwa mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti: karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933), dipucuk surat (HR 21 Pebruari 1938), sepucuk surat keterangan dokter (HR 27 Nopember 1939). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250*);

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum” adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (HR 22 Maret 1897). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*);

Menimbang bahwa awalnya beberapa hari sebelum kejadian, Para Terdakwa dan Saksi Maikel mengeluh karena dipecat dari tempat kerja dan belum mendapatkan tempat kerja baru sedangkan uang untuk kebutuhan sehari-hari sudah habis untuk bayar kosan lalu Terdakwa I mengatakan “kita harus dapat uang, bagaimanapun caranya” lalu Saksi Maikel mengatakan “kalau begitu kita mencuri saja, tapi mencuri apa ya?”, lalu Terdakwa I mengatakan “apa aja lah yang penting kita dapat duit” lalu Terdakwa II menyetujui ide dari Terdakwa I dan Saksi Maikel setelah itu Terdakwa II mengatakan “kalau nanti hasil pencurian berupa sepeda motor, Terdakwa II ada kenalan di Lintang Empat Lawang yang akan membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut”, lalu Terdakwa I mengatakan “oke, masalah menjual sepeda motor hasil curian tanggung jawab Nando”;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di kosan jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Saksi Maikel berkata kepada Para Terdakwa “Kemano dalak lukak tanci?” (kemana cari uang), lalu Para Terdakwa menjawab “kito maling motor lagi” (kita mencuri motor lagi) dengan adanya percakapan tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Maikel merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Kemudian Saksi Maikel dan Para Terdakwa pergi dari kosan dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade menuju Desa Riak Siabun 1 Dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, lalu dan Para Terdakwa dan Saksi Maikel melihat dari jendela 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di dalam ruang tengah rumah Saksi Korban Fitri, melihat sepeda motor tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Maikel berhenti kemudian melihat seputaran rumah tersebut untuk memantau situasi. Setelah melihat situasi sepi kemudian Saksi Maikel dan Terdakwa I turun dari motor, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “kaba nunggu di motor, kalau ado orang langsung pegi (kamu tunggu diatas motor, kalau ada orang langsung pergi)”, kemudian Saksi Maikel dan Terdakwa I menuju rumah tersebut. Selanjutnya Saksi Maikel mencongkel

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



atau merusak jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit, setelah jendela terbuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur / belakang kemudian diikuti oleh Saksi Maikel masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosin 1P50FMG04100647 yang mana posisi sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, setelah sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah, Terdakwa II ikut membantu Saksi Maikel dan Terdakwa I mendorong sepeda motor yang telah diambil tersebut ke pinggir jalan. Setelah sepeda motor tersebut di pinggir jalan kemudian Terdakwa II menstep atau mendorong menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, sesampainya di Betungan Para Terdakwa dan Saksi Maikel mencoba menghidupkan sepeda motor yang telah diambil tersebut dengan menyambungkan kabel motor lalu motor tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dan Saksi Maikel ke daerah Lintang Empat Lawang untuk dijual kepada Saudara Agung;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi Korban Fitri terbangun dari tidur dan melihat sepeda motor miliknya, yakni 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF jenis merk zongshen atau sinar X warna hitam yang sebelumnya terparkir di dalam rumah di ruang tengah dalam posisi motor tidak dikunci stang sudah tidak ada lagi terparkir, kemudian Saksi Korban Fitri keluar mencari sepeda motor tersebut juga tidak ada, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi Korban Fitri menelpon Saksi Darwis memberi tahu bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, lalu Saksi Darwis dan Saksi Korban Fitri mencari sepeda motor tersebut di sekeliling rumah Saksi Korban Fitri namun tidak ditemukan, lalu Saksi Korban Fitri melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Korban Suhirwan pulang dari takziah di rumah tetangga yang meninggal, sesampainya di rumah Saksi Korban Suhirwan memarkirkan sepeda motor miliknya, yakni Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol: BD 2571 PO, Noka: MH1JFS111GK308163, Nosin: JFS1E1301283 diteras rumah dalam keadaan terkunci stang, kemudian Saksi Korban Suhirwan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumahnya lalu sekira pukul 24.00 WIB Saksi Korban Suhirwan tertidur;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di kosan jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singarani Pati Kota Bengkulu ketika Terdakwa II sedang duduk di luar kosan lalu Terdakwa II mendengar bahwa Terdakwa I dan Saksi Maikel merencanakan mengambil sepeda motor, Saksi Maikel berkata kepada Terdakwa I "Kemana dalak lukak tanci?" (kemana cari uang), Saksi Maikel menjawab "kito maling motor bae" (kita mencuri motor saja) sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa II tidur sedangkan Terdakwa I dan Saksi Maikel masih mengobrol berdua, pada saat Terdakwa II sedang tidur, Terdakwa I dan Saksi Maikel pergi menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB sesampainya Terdakwa I dan Saksi Maikel di Kelurahan Babatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih Nopol BD 2571 P0 terparkir di teras rumah Saksi Korban Suhirwan, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi Maikel turun menuju rumah untuk melihat situasi di dalam rumah, sedangkan Terdakwa I melihat situasi di pinggir jalan. Setelah Saksi Maikel turun ke bawah dan melihat kondisi di seputaran rumah tersebut sepi lalu Saksi Maikel memanggil Terdakwa I dengan cara menggunakan tangan kanan "sini" dengan bahasa isyarat tersebut Terdakwa I langsung turun dan menuju rumah tersebut. Kemudian Saksi Maikel langsung mengarahkan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut ke arah luar/jalan lalu Saksi Maikel dorong dengan memegang stang motor dan Terdakwa I membantu mendorong dari belakang sepeda motor Honda Beat Pop. Setelah sampai diatas/dijalan, Saksi Maikel menaiki motor Honda Beat Pop tersebut sedangkan Terdakwa I membawa motor Honda Blade milik Terdakwa I yang dibawa untuk memantau sepeda motor korban, lalu sepeda motor Honda Beat Pop tersebut didorong/distep menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Terdakwa I dan ketika sampai di jalan Betungan kota Bengkulu Terdakwa I dan Saksi Maikel berhenti dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara Saksi Maikel mencongkel lubang kunci kontak motor Honda Beat Pop menggunakan pisau yang Saksi Maikel bawa namun tidak bisa setelah itu Saksi Maikel tarik kap/body motor samping hingga pecah setelah dan Saksi Maikel mencari kabel yang terhubung ke stop kontak sepeda motor Honda Beat Pop. Setelah kabel tersebut dapat lalu Terdakwa I memutuskan kabel tersebut dari stop kontak lalu disambungkan kembali ke kabel yang lainnya setelah itu Saksi Maikel coba engkol sepeda motor Honda Beat Pop tersebut dan sepeda motor Honda Beat Pop tersebut hidup dan setelah itu Saksi Maikel bawa sepeda motor tersebut menuju kontrakan/kosan di jalan Muhajirin Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Terdakwa I mengiringi

Hal. 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maikel dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Blade miliknya, lalu sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa II terbangun pada saat Terdakwa I dan Saksi Maikel pulang ke kosan dengan membawa sepeda motor jenis Honda Beat Pop, setelah motor tersebut dimasukkan oleh Saksi Maikel lalu Terdakwa II kembali tidur;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Korban Suhirwan bangun tidur dan berencana akan pergi ke tempat kerja, lalu ketika Saksi Korban Suhirwan membuka pintu depan rumahnya, Saksi Korban Suhirwan melihat sepeda motornya jenis Honda Beat Pop warna putih hitam dengan Nopol: BD 2571 PO, Noka: MH1JFS111GK308163, Nosin: JFS1E1301283 yang Saksi Korban Suhirwan parkir di teras rumah sudah tidak ada. Setelah itu Saksi Korban Suhirwan mencari di sekitaran rumah lalu Saksi Korban Suhirwan bertanya kepada Saksi Zuraida dimana keberadaan sepeda sepeda motor miliknya karena biasanya sepeda motor tersebut Saksi Korban Suhirwan titipkan di rumah Saksi Zuraida lalu Saksi Zuraida menjawab tidak tahu, kemudian Saksi Korban Suhirwan berkata bahwa motornya telah hilang, lalu Saksi Zuraida pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Ridwan bahwa sepeda motor Saksi Korban Suhirwan telah hilang. Kemudian Saksi Ridwan mengajak Saksi Korban Suhirwan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sukaraja;

Menimbang bahwa di sekitar rumah Saksi Korban Suhirwan ada tanda-tanda batas pekarangan, yakni di sebelah kiri dan kanan rumah terdapat pohon-pohon dan tanah (tebingan) sebagai batas, juga di depan rumah terdapat pohon-pohon dan tanah (tebingan) sebagai batas rumah dengan jalan desa;

Menimbang bahwa peran masing-masing pada kejadian pertama, yakni pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yaitu :

- a. Saksi Maikel berperan yang memiliki ide, merencanakan kejadian, mencongkel atau merusak jendela belakang sampai terbuka, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;
- b. Terdakwa I berperan merencanakan kejadian, yang masuk pertama kali ke dalam rumah korban setelah jendela terbuka dan membuka pintu belakang atau dapur, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan,

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;

c. Terdakwa II berperan merencanakan kejadian, mengawasi situasi di luar rumah korban, mendorong sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dari luar rumah korban ke pinggir jalan, menstep atau mendorong motor korban menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;

Menimbang bahwa peran masing-masing pada kejadian kedua, yakni pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, yaitu :

a. Saksi Maikel berperan yang memiliki ide, merencanakan kejadian, memantau situasi di sekeliling rumah, memberi isyarat kepada Terdakwa I untuk kearah rumah korban, memegang stang motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO milik korban dan mengarahkannya ke arah luar/jalan, menaiki motor korban tersebut, mencongkel lubang kunci kontak motor korban menggunakan pisau, menarik kap/body motor samping hingga pecah, mencari kabel yang terhubung ke stop kontak motor korban, mengengkol motor korban, membawa motor korban ke kontrakan/kosan di jalan Muhajirin Kota Bengkulu;

b. Terdakwa I berperan merencanakan kejadian, memantau situasi di sekeliling jalan, mendorong dari belakang motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO milik korban ke arah luar/jalan, menstep atau mendorong motor korban menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, memutuskan kabel dari stop kontak motor korban dan menyambungkannya dengan kabel lain;

c. Terdakwa II berperan merencanakan penjualan motor jika berhasil diambil dari korban karena Terdakwa II yang memiliki kenalan di Lintang Empat Lawang;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF merk zongshen atau Sinar X dengan Noka MKMYZS10M4J000932 Nosing IP50FMG04100647 sudah dijual kepada Saudara Agung warga Lintang Empat Lawang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO, Nomor Rangka: MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin : JFS1E1301283 belum sempat dijual namun sudah sempat ditawarkan oleh

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk dijual kepada tetangga kosan yang tidak diketahui namanya yang kebetulan tetangga kosan tersebut satu daerah dengan Terdakwa II yang berasal dari Lintang Empat Lawang;

Menimbang bahwa uang hasil menjual sepeda motor milik Saksi Korban Fitri dipergunakan oleh Para Terdakwa dan Saksi Maikel untuk membeli 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau, 1 (satu) helai sprei dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian yaitu pada malam hari, sepi dan hanya diterangi oleh cahaya lampu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Saksi Maikel tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik para korban tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Fitri akibat kejadian tersebut adalah sekira sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Suhirwan akibat kejadian tersebut adalah sekira sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin 1P50fMG04100647 atas nama SAMSU dan 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF, Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin 1P50FMG04100647 atas nama SAMSU adalah milik Saksi Korban Fitri, barang bukti berupa STNK Motor Honda beat pop dengan nopol BD 2571 PO, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda beat pop BD 2571 PO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih dengan nopol BD 2571 PO merupakan milik Saksi Korban Suhirwan, barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang dan sarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah celurit kecil kuningan bergagang kayu merupakan milik Saksi Maikel yang digunakan pada saat mengambil motor para korban, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna putih list hijau dengan nopol BD 3779 EQ merupakan milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sprei (alas kasur) warna hijau dan 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau merupakan milik bersama Para Terdakwa dan Saksi Maikel yang merupakan hasil dari menjual sepeda motor milik Saksi Korban Fitri;

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maikel yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Zhongyu Nomor Polisi BD 4843 AF Nomor Rangka: MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin: 1P50FMG04100647 dari rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BD 2571 PO, Nomor Rangka: MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin: JFS1E1301283 dari teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma merupakan rangkaian perbuatan yang membuat masing-masing barang tersebut berpindah dari yang awalnya berada dalam kekuasaan Saksi Korban Fitri dan Saksi Korban Suhirwan menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa dan Saksi Maikel, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maikel dalam mengambil sepeda motor milik para korban tanpa izin dari para korban dan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban Fitri sudah dijual kepada Saudara Agung warga Lintang Empat Lawang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban Suhirwan sudah sempat ditawarkan oleh Terdakwa II untuk dijual kepada tetangga kosan merupakan rangkaian perbuatan yang memang dengan sadar telah dikehendaki oleh Para Terdakwa untuk berbuat seolah-olah dialah pemilik barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-2, yakni unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maikel dalam mengambil sepeda motor milik para korban masing-masing pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari, yaitu matahari telah terbenam akan tetapi belum terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “diwaktu malam” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maikel telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Fitri yang diparkirkan di ruang tengah di dalam rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pada saat Saksi Korban Fitri sedang tidur dan telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Suhirwan yang diparkirkan di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pada saat Saksi Korban Suhirwan sedang tidur yang mana di sekitar rumah Saksi Korban Suhirwan ada tanda-tanda batas pekarangan, yakni di sebelah kiri dan kanan rumah terdapat pohon-pohon dan tanah (tebingan) sebagai batas, juga di depan rumah terdapat pohon-pohon dan tanah (tebingan) sebagai batas rumah dengan jalan desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-3 yaitu unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 226*);

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Para Terdakwa dengan Saksi Maikel telah melakukan perbuatan secara bersama-sama berupa merencanakan, merusak, mengambil, menawarkan dan menjual barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Zhongyu Nomor Polisi BD 4843 AF Nomor Rangka: MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin: 1P50FMG04100647 milik Saksi Korban Fitri dan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BD 2571 PO, Nomor Rangka: MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin: JFS1E1301283 milik Saksi Korban Suhirwan, yang mana telah jelas bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-4 yaitu unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap uraian unsur ke-5 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak” secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan “memanjat” adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;
4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu (HR 8 Mei 1911). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 227*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 252*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pakaian “jabatan palsu” adalah *costum* yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu (*R.*

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 252);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maikel pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan cara mencongkel atau merusak jendela belakang rumah Saksi Korban Fitri sampai terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah celurit kecil kuning bergagang kayu dan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Korban Suhirwan di teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan cara mencongkel atau merusak lubang kunci kontak motor korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang dan sarung kayu warna coklat, sehingga Majelis Hakim berpendapat serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena unsur ke-5 bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa sub unsur tersebut yaitu unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”, maka unsur ke-5 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa pasal 65 KUHP adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdere daadsche samenloop = concursus realis*), jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda, hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya (*R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum*

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 82-83);

Menimbang bahwa Pasal 65 KUHP tidak menyebutkan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda (kejahatan atau pelanggaran), hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang bahwa Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri atau dengan kata lain antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan/berkaitan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 di atas, telah diperoleh fakta persidangan bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maikel telah mengambil barang milik orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tempat kejadian, waktu kejadian, dan korban yang berbeda, sebagai berikut :

- Kejadian Pertama : pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maikel telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Zhongyu Nomor Polisi BD 4843 AF Nomor Rangka: MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin: 1P50FMG04100647 dari dalam rumah Saksi Korban Fitri di Desa Riak Siabun 1 dusun 4 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Kejadian Kedua : pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maikel telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi BD 2571 PO, Nomor Rangka: MH1JFS111GK3081163, Nomor Mesin: JFS1E1301283 dari teras rumah Saksi Korban Suhirwan di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa 2 (dua) perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Maikel pada tempat kejadian, waktu kejadian, dan korban yang berbeda-beda, selain itu niat atau kehendak jahat dari Para Terdakwa bersama dengan rekannya timbul masing-masing pada saat yang berbeda oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim masing-masing dari perbuatan tersebut tidak memiliki keterkaitan atau hubungan satu sama lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-6, yakni unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana,” telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.7. Unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa pembantuan menurut pasal 56 ayat 2, ialah menunjang pelaksanaan niat jahat orang lain. Oleh karenanya perencanaan oleh pelaku mendahului pembantuan (HR 14 Januari 1924). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal. 56*);

Menimbang bahwa pada kerja sama yang sempurna dan erat tidak ada pembantuan melainkan turut melakukannya (HR 29 Oktober 1934). (*R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal. 56*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Para Terdakwa dengan Saksi Maikel telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan peran masing-masing, yakni pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Fitri :

- a. Saksi Maikel berperan yang memiliki ide, merencanakan kejadian, mencongkel atau merusak jendela belakang sampai terbuka, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;
- b. Terdakwa I berperan merencanakan kejadian, yang masuk pertama kali ke dalam rumah korban setelah jendela terbuka dan membuka pintu belakang atau dapur, mengambil sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dan mendorongnya keluar rumah, mendorong motor ke pinggir jalan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;
- c. Terdakwa II berperan merencanakan kejadian, mengawasi situasi di luar rumah korban, mendorong sepeda motor KTM Nopol BD 4843 AF dari luar rumah korban ke pinggir jalan, menstep atau mendorong motor korban menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betungan, menghidupkan motor dan membawa motor korban ke Lintang Empat Lawang untuk dijual;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah Saksi Korban Suhirwan :

- a. Saksi Maikel berperan yang memiliki ide, merencanakan kejadian, memantau situasi di sekeliling rumah, memberi isyarat kepada Terdakwa I untuk kearah rumah korban, memegang stang motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO milik korban dan mengarahkannya ke arah luar/jalan, menaiki motor korban tersebut, mencongkel lubang kunci kontak motor korban menggunakan pisau, menarik kap/body motor samping hingga pecah, mencari kabel yang terhubung ke stop kontak motor korban, mengengkol motor korban, membawa motor korban ke kontrakan/kosan di jalan Muhajirin Kota Bengkulu;
- b. Terdakwa I berperan merencanakan kejadian, memantau situasi di sekeliling jalan, mendorong dari belakang motor Honda Beat Pop warna putih dengan Nomor Polisi : BD 2571 PO milik korban ke arah luar/jalan, menstep atau mendorong motor korban menggunakan sepeda motor Honda Blade hingga sampai ke daerah Betungan, memutuskan kabel dari stop kontak motor korban dan menyambungkannya dengan kabel lain;
- c. Terdakwa II berperan merencanakan penjualan motor jika berhasil diambil dari korban karena Terdakwa II yang memiliki kenalan di Lintang Empat Lawang dan menawarkan menjual sepeda motor korban kepada tetangga kosan;

Menimbang bahwa dari peran sebagaimana diuraikan di atas diketahui bahwa Para Terdakwa dan Saksi Maikel masing-masing terlibat secara langsung melakukan perbuatan tersebut mulai dari perencanaan hingga proses pengambilan sepeda motor para korban tanpa izin, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Maikel merupakan perbuatan sebagai pelaku bukan sebagai pembantuan;

Menimbang bahwa dari peran sebagaimana diuraikan di atas diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Maikel dalam mengambil sepeda motor para korban tanpa izin merupakan kerja sama yang sempurna dan erat sehingga tidak ada pembantuan melainkan turut melakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” tidak

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa yang merupakan salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, maka dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar

Hal. 63 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I Ade Gustiawan Saputra Bin Arzan dan Terdakwa II Nando Bin Edi (Alm) yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan telah diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara a quo unsur barangsiapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barangsiapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur barangsiapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. sampai dengan Ad.6.;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 dari dakwaan subsidair tersebut yakni *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*, masing-masing telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka untuk tidak terjadinya pengulangan, pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut turut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Hal. 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dakwaan primair, unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 dalam dakwaan subsidair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Para Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur kesatu yaitu “barangsiapa” dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda beat pop dengan nopol BD 2571 PO, 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda beat pop BD 2571 PO dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih dengan nopol BD 2571 PO dalam persidangan terbukti milik Saksi

Hal. 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Suhirwan Efendi Bin Mustapa (alm), maka dikembalikan kepada Saksi Korban Suhirwan Efendi Bin Mustapa (alm);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin 1P50FMG04100647 atas nama SAMSU dan 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF, Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin 1P50FMG04100647 atas nama SAMSU dalam persidangan terbukti milik Saksi Korban Fitri Indah Dewi Binti Ambo Tuo, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Fitri Indah Dewi Binti Ambo Tuo;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna putih list hijau dengan nopol BD 3779 EQ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang dan sarung kayu warna coklat dan 1 (satu) buah celurit kecil kuningan bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai sprei (alas kasur) warna hijau dan 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Ade Gustiawan Saputra Bin Arzan dan Terdakwa II Nando Bin Edi (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa I Ade Gustiawan Saputra Bin Arzan dan Terdakwa II Nando Bin Edi (Alm)** tersebut diatas, oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa I Ade Gustiawan Saputra Bin Arzan dan Terdakwa II Nando Bin Edi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK motor Honda beat pop dengan nopol BD 2571 PO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda beat pop BD 2571 PO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih dengan nopol BD 2571 PO;Dikembalikan kepada Saksi Korban Suhirwan Efendi Bin Mustapa (alm);
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin 1P50FMG04100647 atas nama SAMSU;
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merek ZHONGYU Nomor Polisi BD 4843 AF, Nomor Rangka MKMYZS10M4J000932, Nomor Mesin 1P50FMG04100647 atas nama SAMSU;Dikembalikan kepada Saksi Korban Fitri Indah Dewi Binti Ambo Tuo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna putih list hijau dengan nopol BD 3779 EQ;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bilah pisau panjang 20 (dua puluh) centimeter bergagang dan sarung kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah celurit kecil kuningan bergagang kayu;
 - 1 (satu) helai spreng (alas kasur) warna hijau;
 - 2 (dua) helai sarung bantal warna hijau;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., dan Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I Ade Gustiawan Saputra Bin Arzan didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II Nando Bin Edi (Alm);

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.
ttd

Andi Bungawali Anastasia, S.H.,

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Fitriani, S.H.